



49 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilu 2019

Jakarta – Ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon legislatif dengan status mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Data yang dihimpun oleh KPU dari seluruh calon anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, terdapat 49 orang yang berstatus mantan terpidana dengan rincian sebagai berikut:

Caleg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berstatus mantan terpidana korupsi

No	Nama Partai Politik	Caleg DPRD Provinsi	Caleg DPRD Kab/Kota	Total
1	Partai Gerindra	3 orang	3 orang	6 orang
2	PDI Perjuangan	1 orang	-	1 orang
3	Partai Golkar	4 orang	4 orang	8 orang
4	Partai Garuda	-	2 orang	2 orang
5	Partai Berkarya	2 orang	2 orang	4 orang
6	PKS	-	1 orang	1 orang
7	Partai Perindo	1 orang	1 orang	2 orang
8	PAN	1 orang	3 orang	4 orang
9	Partai Hanura	3 orang	2 orang	5 orang
10	Partai Demokrat	-	4 orang	4 orang
11	PBB	1 orang	-	1 orang
12	PKP Indonesia	-	2 orang	2 orang
Total		16 orang	24 orang	40 orang

Caleg DPD berstatus mantan terpidana korupsi:

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Caleg
1	Aceh	1 orang
2	Sumatera Utara	1 orang
3	Bangka Belitung	1 orang
4	Sumatera Selatan	1 orang
5	Kalimantan Tengah	1 orang
6	Sulawesi Tenggara	3 orang
7	Sulawesi Utara	1 orang
Total		9 orang

Jakarta, 30 Januari 2019
Humas KPU RI